



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor:** 001/PS.REG/BAWASLU-KAB.MABAR 19.09/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : Drs. Agustinus Ch. Dula  
No. KTP : 5315051910580001  
Alamat/Tempat Tinggal : KP. Padang, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo  
Tempat, Tanggal Lahir : Reweng, 19 Oktober 1968  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Amanat Nasional
- 2) Nama : Abdul Ganir  
No. KTP : 5315031201690003  
Alamat/Tempat Tinggal : Bangko, Desa Nanga Bere, Kec. Lembor  
Tempat, Tanggal Lahir : Nisar, 12 Januari 1969  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Barat yang mana telah mendaftarkan saudara Donatus Jehadir sebagai Bakal Calon



Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 2, yang oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 42/BA/VIII/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 38/BA/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Konsultasi Langsung Dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/ 2018 Perihal Penegasan Tanggal 17 Agustus 2018 bertanggal 19 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

**1. FS. Purnama Suria, S.H., M.H.**

**2. Valentinus Dulmin, S.H., M.H.**

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Law Office LEX VERITATIS & PARTNERS beralamat di Jl. Let jend Soeprapto No. 80 Galur-Tanah Tinggi, Jakarta Pusat 10540 Email:lexveritatis1977@gmail.com Tlp/Fax: (021) 42803546 / HP. 081317800189 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 25/SK-LV/VIII/18, tertanggal 20 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PEMOHON** -----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam Berita Acara Nomor : 42/BA/VIII/2018 bertanggal 19 Agustus 2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor:38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Konsultasi Langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 Perihal Penegasan tanggal 17 Agustus 2018;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang berkedudukan di Jl.Daniel Nabit Wae Bo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat No. telepon 0385 2443141 Nomor faksimili 0385 244314, selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**-----



Dengan nomor permohonan bertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 21 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-KAB.MABAR 19.09/VIII/2018.

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 001/PS.REG/BAWASLU-KAB.MABAR 19.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap keputusan KPU dengan Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 38/BA/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Konsultasi Langsung Dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/2018 Perihal Penegasan Tanggal 17 Agustus 2018 dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah DPD Partai Amanat Nasional, yang salah satu bakal calonnya yaitu didaftarkan kepada Pemohon sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Amanat Nasional;-----
3. Bahwa Pemohon yang mengusung nama Donatus Jehadir sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----

4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, jam 12.00 Waktu setempat Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat termasuk di dalamnya nama a.n Donatus Jehadir yang diajukan oleh Pemohon Dapil 3 No Urut 2;-----
5. Bahwa Donatus Jehadir didaftarkan oleh Pemohon dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat meliputi:
  - a. Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Manggarai Barat Periode 2015-2020 (Bukti P – 3a);
  - b. FORMAT MODEL B-DPRD KABUPATEN Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P – 3b);-----
  - c. MODEL B.1-DPRD KABUPATEN Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti P - 3c );-----
  - d. MODEL B.2-DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka (Bukti P - 3d );-----
  - e. MODEL B3 KABUPATEN Pakta Integritas Partai Amanat Nasional (Bukti P - 3e);-----
  - f. FORMAT BB.1-DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Donatus Jehadir (Bukti P – 3f);
  - g. Model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Donatus Jehadir (Bukti P – 3g);-----
  - h. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih, dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

- (Bukti P – 3h);-----
- i. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Bukti P – 3i);-----
  - j. Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Bukti P – 3j);-----
  - k. Surat Keterangan catatan Kepolisian dari Polres Mabar (Bukti P – 3k);-----
  - l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bukti P – 3l);-----
  - m. Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional (Bukti P – 3m);
  - n. Foto Copy Ijazah SMA yang telah dilegalisasi (Bukti P – 3n);
  - o. Foto Copy Ijazah Sarjana yang telah dilegalisir (Bukti P – 3o);
  - p. Surat Keterangan Kesehatan dari RSUD Komodo-Labuan Bajo (Bukti P – 3p);-----
  - q. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Komodo-Labuan Bajo (Bukti P – 3q);-----
  - r. Pas Foto 4X6, berwarna 2 (dua) lembar (Bukti P – 3r);-----
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nama Donatus Jehadir, diserahkan kepada Termohon Pada Tanggal 16 Juli 2018 jam 12.00 waktu setempat. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
  7. Bahwa Termohon menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat atas nama Donatus Jehadir yang diajukan oleh Pemohon, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
  8. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, Termohon telah menerima semua

berkas bakal calon yang diajukan oleh Pemohon tanpa ada kekurangan secara administratif. Hal tersebut terbukti dengan adanya Tanda Terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan Bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten (Bukti P-4) dan dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen syarat bakal calon dengan hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran tanda terima. (Bukti P-5);-----

9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan surat Nomor 16.20/31.A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 (Bukti P-6) kepada Termohon Perihal keberatan terhadap keputusan Termohon yang termuat dalam lampiran TT.Pd. Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 yang isinya adalah sebagai berikut:

Termohon telah membuat Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Amanat Nasional pada tanggal 31 Juli 2018.

- 1) Tindakan Termohon yang menyatakan persyaratan yang diajukan PAN Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bertentangan dengan tanda terima penerimaan dokumen perbaikan;-----
  - 2) Termohon tidak pernah meminta syarat-syarat bukti berupa surat keterangan dari lembaga pemyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap, berupa surat dari pemimpin redaksi massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat di media masa, -----
10. Bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 (Bukti P-7) yang memutuskan :-----

1. Bahwa calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan rincian antara lain : Donatus Jehadir yang diajukan oleh Pemohon Dapil 3 No Urut 2 dengan keterangan "Calon yang dilarang diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 PKPU No. 20 Tahun 2018. -----
2. Calon dari Partai Amanat Nasional yang dinyatakan TMS, dapat diajukan calon pengganti oleh partai politik. -----

11. Bahwa Termohon menerbitkan surat No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 (Bukti P-8) kepada Pemohon perihal Tanggapan Atas Surat dari Partai Amanat Nasional No. 1620/31 A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang antara lain menyatakan bahwa penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) untuk bakal calon anggota DPRD atas nama Donatus Jehadir adalah terkait dengan larangan bagi partai politik untuk mengajukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No. 20 tahun 2018. Berdasarkan perintah pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018, Termohon menyatakan bakal calon Donatus Jehadir tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota legislatif. -----

12. Bahwa Termohon telah menerbitkan surat No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 kepada Pemohon perihal Pemberitahuan (Bukti P-9) yang isinya bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat pleno Termohon tanggal 11 Agustus 2018 No. 39/BA/VIII/2018, Termohon menyampaikan bahwa bakal calon atas nama Donatus Jehadir nomor urut 2 dari daerah pemilihan 3 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon sementara

anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan PKPU No. 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 dan Pemohon diberitahukan dapat mengajukan bakal calon pengganti mulai tanggal 4 sampai dengan 10 September 2018. -----

13. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018, Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon No. 1620/32 A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 perihal tanggapan surat dari Termohon No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 (Bukti P-10) yaitu:

1. Pemohon menyatakan bahwa pasal 4 ayat 3 PKPU No. 20 Tahun 2018 saat ini sedang diuji materiil di Mahkamah Agung RI.-----
2. Termohon tidak akan melakukan pergantian terhadap bakal calon anggota legislatif Donatus Jehadir hingga keputusan materiil dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.-----
3. Termohon akan melakukan pergantian bakal calon anggota legislatif Donatus Jehadir apabila uji materi terhadap PKPU No.20 Tahun 2018 ditolak atau tidak diterima oleh Mahkamah Agung RI.
4. Pemohon menghormati hak politik bakal calon anggota legislatif Donatus Jehadir dimana yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----

14. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi menerbitkan surat No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 kepada Termohon perihal penegasan (Bukti P-11) antara lain :

1. Agar Termohon mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat 1 PKPU No. 20 tahun 2018.-----
2. Merubah penyusunan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Manggarai Barat 3 dengan mengubah nomor urut calon.-----

3. Membatalkan permintaan penggantian calon yang tidak memenuhi syarat kepada pimpinan Partai Amanat Nasional karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1PKPU No.20 tahun 2018.-----

15. Bahwa Termohon selanjutnya menerbitkan Berita Acara Rapat Pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang Perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018 (Bukti P-12) yang memutuskan antara lain :-----

*Calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Donatus Jehadir, Partai Amanat Nasional Dapil 3 nomor urut 2 dengan keterangan Calon yang dilarang diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3 PKPU No.20 tahun 2018.*

16. Bahwa nama calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan tidak dapat diajukan calon pengganti oleh partai politik karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada dokumen hasil verifikasi masa perbaikan. Dengan demikian bunyi poin 2 berita acara No.38/BA/VIII/2018 yang berbunyi bahwa nama calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat sedangkan calon dari Partai Amanat Nasional yang dinyatakan TMS dapat diajukan calon pengganti dinyatakan batal demi hukum.-----

17. Bahwa Termohon mengirimkan Surat No.353/KPU-Kab./018.434062/VIII/2018 tertanggal 19 Agustus 2018 (Bukti P-13)

kepada Pemohon yang menyatakan antara lain:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan calon pengganti.
2. Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan dan Surat KPU Kabupaten Manggarai Barat NO.343/KPU-Kab-018.434062/VIII/2018 perihal Pemberitahuan Tanggal 12 Agustus 2018 dinyatakan dibatalkan. -----

18. Bahwa perlu kami tegaskan seluruh dalil keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan di atas khususnya yang tercantum dalam surat No. 16.20/31.A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dari Pemohon kepada Termohon (Vide Bukti P-6), Surat Pemohon No. 1620/32 A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 perihal tanggapan surat dari Termohon No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 (Bukti P-9), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pemohon berikut ini.-----

19. Bahwa berdasarkan **(i)** surat Termohon No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 kepada Pemohon, **(ii)** Surat Termohon No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 kepada Pemohon, **(iii)** Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, **(iv)** Berita Acara rapat pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018, penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Termohon untuk bakal



calon anggota DPRD atas nama Donatus Jehadir yang diajukan oleh Pemohon pada Dapil 3 No Urut 2 adalah terkait dengan larangan bagi partai politik untuk mengajukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU No. 20 tahun 2018.---

20. Bahwa persyaratan bakal calon *in casu* bakal calon DPRD Kabupaten telah secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan:

1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan*

- yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai:
- gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
  - kepala desa;
  - perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
  - Aparatur Sipil Negara;
  - anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak

sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- o. menjadi anggota Partai Politik;
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
- s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir. -----

- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. -----
- 3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan. -----
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:-----
  - mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan

➤ terpidana karena kealpaan ringan (**culpa levis**) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.-----

21. Dan dalam ketentuan Pasal 240 UU No. 7 tahun 2017 yang menyatakan:

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah,  
atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat

keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

*negara;*

- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;*
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan*
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.*

22. Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan dalam ketentuan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tidak mencantumkan syarat atau larangan bagi partai politik untuk mengajukan mantan narapidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----

23. Bahwa persyaratan dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 240 UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sedangkan sebaliknya larangan bagi partai politik untuk mengajukan mantan narapidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif oleh karena tidak tercantum dalam persyaratan Bakal Calon berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 dan ketentuan Pasal 240 UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka larangan bagi partai politik untuk mengajukan mantan narapidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai calon anggota legislatif tersebut selain tidak memiliki dasar hukum juga tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 240 UU

No. 7 Tahun 2017;-----

24. Dengan demikian apabila bakal calon telah memenuhi seluruh persyaratan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 240 UU No. 7 Tahun 2017, termasuk bakal calon anggota DPRD atas nama Donatus Jehadir yang diajukan oleh Pemohon pada Dapil 3 No Urut 2, maka tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk menyatakan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat (TMS);-----

25. Bahwa penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Termohon untuk bakal calon anggota DPRD atas nama Donatus Jehadir dilakukan berdasarkan *Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, dan Berita Acara rapat pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018, jelas terkait dengan larangan bagi partai politik untuk mengajukan mantan narapidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.*-----

26. Bahwa oleh karena penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh Termohon untuk bakal calon anggota DPRD atas nama Donatus Jehadir tersebut terkait dengan larangan bagi partai politik untuk

mengajukan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka tindakan Termohon tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 240 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur secara limitatif persyaratan yang wajib dipenuhi oleh bakal calon.-----



27. Bahwa oleh karena tindakan Termohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 240 UU No. 7 tahun 2017, maka *Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018*, dan-----
28. *Berita Acara rapat pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Termohon harus dicabut dan dibatalkan.*-----

#### PETITUM PEMOHON

Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sebagai berikut: -----

1. Menerima Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon; -
2. Mencabut dan/atau Membatalkan:
  - **Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen**

Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat; -----

- Berita Acara rapat pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018;-----

3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat yang memuat nama **Donatus Jehadir, Partai Amanat Nasional Dapil 3 nomor urut 2;**
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan Putusan ini.-----

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 30 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini.-----
2. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 dan Nomor : 42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 dengan alasan sebagai berikut : -----
  - a. bahwa KPU Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Bakal Calon. Dan selama



masa verifikasi terdapat temuan/ keraguan terhadap dokumen syarat bakal calon Saudara Donatus Jehadir yang menjadi dasar bagi Termohon untuk melakukan klarifikasi ke Kepolisian Resor Manggarai Barat dan Pengadilan Negeri Ruteng;-----

- b. bahwa hasil koordinasi dan klarifikasi dengan Kepolisian Resor Manggarai Barat, KPU Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan surat dengan nomor : B/1958/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 dengan perihal Data Caleg yang memiliki catatan kepolisian ( Bukti T-1) dan dari Pengadilan Negeri Ruteng KPU Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan hasil atas klarifikasi dimaksud, dengan didapatnya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Perkara : 166/Pid.B/2007/PN.Rut (Bukti T-2) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Ruteng bahwa putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti T-3) -----
- c. bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 diatas Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bakal Calon atas nama Donatus Jehadir. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan pasal 7 ayat 1 huruf g dan Berita Acara No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 (Bukti T-4) -----

3. Bahwa dalam pokok permohonan poin 5, 6, 7 dan poin 8 Pemohon menyebutkan dokumen syarat pencalonan dan dokumen syarat calon. Terhadap poin ini Termohon menjawab sebagai berikut : -----

- a. bahwa benar Pemohon telah mengisi dengan tepat seluruh Dokumen Syarat pengajuan bakal calon ( poin 6 a-e) -----
- b. Bakal calon yang diajukan oleh Pemohon juga telah mengisi dengan tepat Dokumen Syarat Bakal Calon.-----  
akan tetapi baik Pemohon maupun Bakal Calon yang diajukan telah melakukan tindakan yang tidak benar karena Pemohon

mengajukan, mengisi dan menandatangani Formulir Model B3 Kabupaten dan Bakal Calon yang diajukan Pemohon juga telah melakukan Pembohongan dengan melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) konsekuensi dari ketidakbenaran tersebut adalah :-----

- (1) Pemohon harus bersedia menerima sanksi administrasi berupa pembatalan terhadap Bakal Calon karena mengajukan Bakal calon yang telah dipidana penjara dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak yang oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat 3 dilarang untuk diajukan sebagai Bakal Calon;-----
- (2) Pemohon harus bersedia menerima sanksi administrasi berupa pembatalan terhadap Bakal Calon karena telah menyatakan kesediaannya sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Model B3-Kabupaten (Bukti T-5);-----
- (3) Bakal Calon yang diajukan Pemohon tidak jujur dan terbuka dalam hal memberikan keterangan kepada Pihak Kepolisian Resor Manggarai Barat sehingga tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan catatan Kepolisian bahwa yang bersangkutan memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun (Bukti T-6), suatu fakta yang terbalik setelah Termohon melakukan Koordinasi dan klarifikasi ke Kepolisian Resor Manggarai Barat diperoleh bukti berupa surat Nomor : B/1958/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 perihal data caleg yang memiliki catatan kepolisian dan ternyata nama Bakal Calon yang bersangkutan merupakan mantan narapidana kasus pencabulan anak pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Bukti T-1) yang diperkuat dengan adanya turunan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 166/Pid.B/2007/PN.Rut yang diterima oleh Termohon

pada tanggal 30 juli 2018 di Pengadilan Negeri Ruteng (Bukti T-2) dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Ruteng bahwa putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Bukti T-3) maka dengan demikian Termohon telah melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018.-----

4. Bahwa Tanda Terima yang dimaksud oleh Pemohon adalah Tanda Terima Syarat pengajuan Bakal Calon yang menerangkan telah terpenuhinya tata cara pengajuan Bakal Calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan pasal 244 dan pasal 245 UU nomor 7 tahun 2017 serta pasal 16 Ayat 2 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 (Bukti T-7) ;-----
5. Bahwa Termohon tidak meminta salinan Putusan, Surat keterangan dari kepala Lembaga Pemasyarakatan, Surat dari pimpinan redaksi yang menerangkan bahwa Bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana karena Bakal Calon atas Nama Donatus Jehadir tidak jujur dalam mengisi status khusus sebagai mantan narapidana dalam formulir BB1 (Bukti T-8) dan Formulir BB2 (Bukti T-9) ;-----
6. Bahwa Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Bakal Calon atas nama Donatus Jehadir sebagaimana yang tertera dalam Lampiran TT.Pd perbaikan dokumen. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ;-----
7. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 38/BA/VIII/2018 yang menyatakan bahwa Pemohon dapat mengajukan calon pengganti. Akan tetapi Pemohon melalui Surat Nomor : 1620/32.A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 perihal tanggapan surat dari KPUD Nomor : 347/KPU-018.434062/VIII/2018 tanggal 12 agustus 2018 yang isinya menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melakukan pergantian

terhadap bakal calon anggota Legislatif Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan 3 atas nama Donatus Jehadir hingga keputusan uji materil dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Karena tidak mengetahui secara pasti kapan Keputusan uji materil dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia maka Termohon melakukan konsultasi secara langsung dengan KPU Provinsi NTT. Hasil konsultasi adalah diterbitkannya Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/Prov/VIII/2018 Perihal Penegasan tanggal 17 Agustus 2018 yang isinya (Bukti T-10) : -----

- a. Membenarkan keputusan Termohon untuk menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Donatus Jehadir;-----
- b. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perubahan Nomor Urut calon dalam penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dari Daerah Pemilihan 3 dari Partai Amanat Nasional;-----
- c. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan permintaan penggantian calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Pemohon.-----

8. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut di atas Termohon melalui Rapat Pleno memutuskan untuk menerbitkan Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan bahwa Partai Amanat Nasional Tingkat Kabupaten Manggarai Barat Tidak Dapat Mengajukan Calon Pengganti. Selain itu penyampaian untuk tidak boleh mengajukan bakal calon pengganti adalah sebagai konsekuensi dari penandatanganan formulir Model B DPRD Kabupaten ( Bukti T-11), Model B.2-DPRD Kabupaten ( Bukti T-12) dan Model B.3-DPRD Kabupaten ( Bukti T-5) oleh Pemohon.- -----
9. Bahwa benar Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon dengan

Nomor : 353/KPU-Kab/018.434062/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 seperti yang disebutkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan pada poin 17. (Bukti T-13 ) -----

10. Bahwa syarat calon yang disebutkan dalam pokok permohonan ditujukan kepada orang yang layak atau patut dicalonkan menurut PKPU Nomor 20 tahun 2018, sedangkan orang yang tidak layak untuk dicalonkan sudah tercantum secara jelas dalam pasal 4 ayat 3 PKPU nomor 20 tahun 2018. Hal itu secara jelas juga telah diatur dalam pasal 249 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 -----
11. Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa dasar hukum dalam pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur seluruh proses pencalonan. Yang merupakan turunan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam pasal 249 ayat (3).-----

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

#### PETITUM TERMOHON



Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam uraian di atas, PARA TERMOHON merasa yakin telah melaksanakan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, PARA TERMOHON memohon Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Nomor : 42/ BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara Nomor : penetapan daftar calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi NTT dan Surat ketua KPU

Provinsi NTT nomor : 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 agustus 2018 tetap SAH dan berlaku;-----

3. Menyatakan bahwa PARA TERMOHON telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P- 35 sebagai berikut:-----

| No | Kode bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | P-1        | Berita Acara Nomor: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan-----                                                                                                                                                                                |
| 2  | P-2        | Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 38/BA/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Konsultasi Langsung Dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/ 2018 Perihal Penegasan Tanggal 17 Agustus 2018----- |
| 3  | P-3a       | Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Manggarai Barat Periode 2015-2020--                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | P-3b       | FORMAT MODEL B-DPRD KABUPATEN Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-----                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5  | P-3c       | MODEL B.1-DPRD KABUPATEN Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | P-3d | MODEL B.2-DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka;-----                                                                                                                                                                                                                             |
| 7  | P-3e | MODEL B3 KABUPATEN Pakta Integritas Partai Amanat Nasional;-----                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | P-3f | FORMAT BB.1-DPRD KABUPATEN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Donatus Jehadir;-----                                                                                                                                                                                        |
| 9  | P-3g | Model BB.2-DPRD KABUPATEN Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Donatus Jehadir-----                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | P-3h | Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih, dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 929/SK/HK/06/2018/PN Lbj, Tanggal 25 Juni 2018----- |
| 11 | P-3i | Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 928/SK/HK/06/2018/PN Lbj, Tanggal 25 Juni 2018-----                                                                                         |
| 12 | P-3j | Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019-----                                                                                                                                                                                                                        |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | P-3k | Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Manggarai Barat Nomor: SKCK/YANMAS/1447/VI/2018/SAT INTELKAM Tanggal 21 Juni 2018-----                                                                                                                                                                       |
| 14 | P-3l | Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)-----                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | P-3m | Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional-----                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | P-3n | Foto Copy Ijazah SMA yang telah dilegalisasi-----                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 | P-3o | Foto Copy Ijazah Sarjana yang telah dilegalisasi-----                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | P-3p | Surat Keterangan Kesehatan-----                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | P-3q | Surat Keterangan Bebas Narkoba-----                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | P-3r | Pas Foto 4x6 2 (dua) lembar-----                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21 | P-4  | Tanda Terima Penerimaan dokumen perbaikan pengajuan Bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten-----                                                                                                                                                                                            |
| 22 | P-5  | Lampiran Tanda Terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan Bakal calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten-----                                                                                                                                                                                   |
| 23 | P-6  | Surat No. 16.20/31.A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat, Perihal keberatan terhadap keputusan KPU Kab. Manggarai Barat yang termuat dalam lampiran TT.Pd. Perbaikan Dokumen Persyaratan Administrasi Calon Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019----- |
| 24 | P-7  | Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Berdasarkan Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan NO: 38/BA/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018-----                                                                                                                        |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | P-8  | Surat No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, perihal tanggapan atas surat dari Partai Amanat Nasional No. 1620/31 A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018-----                                                                                                                                      |
| 26 | P-9  | Surat No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018 kepada Ketua Partai Amanat Nasional perihal Pemberitahuan-----                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27 | P-10 | Surat No. 1620/32 A/DPD-PAN/KMB/VIII/2018 Kepada Ketua KPUD Kab. Manggarai Barat perihal tanggapan surat dari KPUD No. 347/KPU.Kab-018.434062/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018---                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | P-11 | Surat dari KPU Provinsi NTT No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 tanggal 17 Agustus 2018 kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Perihal penegasan-----                                                                                                                                                                                                                                |
| 29 | P-12 | Berita Acara rapat pleno No.42/BA/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018 tentang perubahan Berita Acara No.38/BA/VIII/2018 tentang Penetapan daftar Calon yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil konsultasi langsung dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Nusa Tenggara Timur No.637/PP.01.4-SD/53/Prov./VIII/2018 perihal penegasan tanggal 17 Agustus 2018----- |
| 30 | P-13 | Surat dari KPU Kab. Manggarai Barat kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor :353/KPU-Kab./018.434062/VIII/2018 tertanggal 19 Agustus 2018,                                                                                                                                                                                                         |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | perihal Pemberitahuan-----                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 31 | P-14 | Brita dari media online situs: kumparan.com dengan Judul : Loloskan Gugatan Abdullah Puteh Panwaslih Aceh dinilai Dukung Koruptor-----                                                                                                                                         |
| 32 | P-15 | Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia-----                                                                                                                                                                                                               |
| 33 | P-16 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan-----                                                                                                                                                                                        |
| 34 | P-17 | Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu                                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | P-18 | Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018-----                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36 | P-19 | Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009-----                                                                                                                                                                                                                                           |
| 37 | P-20 | Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum----- |
| 38 | P-21 | Brita dari situs media online kumparan.com dengan Judul : Loloskan Gugatan Abdullah Puteh Panwaslih Aceh dinilai Dukung Koruptor-----                                                                                                                                          |
| 39 | P-22 | Brita dari situs media online kumparan.com dengan Judul : Bawaslu Toraja Utara Batalkan Putusan KPU Terkait Bacaleg JK Tondok.-----                                                                                                                                            |
| 40 | P-23 | Brita dari situs media online manado.tribunnews.com dengan Judul : Yal Syukuri Putusan Bawaslu Sulut: Eks Napi Korupsi Lanjutkan Pencalonan-----                                                                                                                               |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | P-24 | Brita dari situs media online: <a href="http://www.sp.britasatu.com">www://sp.britasatu.com</a> dengan judul: Bawaslu: KPU harus Putuskan Soal Bacaleg Eks Koruptor-----                                                              |
| 42 | P-25 | Brita dari situs media online: <a href="http://www.nasional.kompas.com">www://nasional.kompas.com</a> dengan judul: Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas-----                                                                  |
| 43 | P-26 | Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian-----                                                                                                                           |
| 44 | P-27 | Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2134/VIII/2018/SAT INTELKAM Tanggal 28 Agustus 2018-----                                                                                                                       |
| 45 | P-28 | Pengumuman KPU Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 1 Juli 2018-----                                                                                               |
| 46 | P-29 | Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Ruteng Nomor:W22-Ef.PK.05.06-240 Tanggal 2 Juli 2018-----                                                                                                                       |
| 47 | P-30 | Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Perkara : 166/Pid.B/2007/PN.Rut, Tanggal 13 Desember 2007; berupa fotocopy dan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 30 Juli 2018;-----      |
| 48 | P-31 | Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 1241/SK/HK/VIII/2018/PN.RTG; Tanggal 31 Agustus 2018; Surat Keterangan Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindakan Pidana Yang Diancam Dengan Penjara 4 (empat) Tahun----- |



|    |       |                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | P-32  | Surat Keterangan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 1242/SK/HK/VIII/PN.RTG Tanggal 31 Agustus 2018                                                                                                            |
| 50 | P-33a | Surat Keterangan dari Staff Dept. Iklan Suara Merdeka Tanggal 25 Juni 2018-----                                                                                                                            |
| 51 | P-33b | Bukti transfer "invoice Pemuatan Iklan"-----                                                                                                                                                               |
| 52 | P-33c | Bukti kliping koran Suara Merdeka Tanggal 27 Juni 2018-----                                                                                                                                                |
| 53 | P-34  | Surat Pernyataan telah menyampaikan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana melalui pemberitaan (iklan) di media massa : Suara Merdeka pada tanggal 25 Juni 2018----- |
| 54 | P-35  | Berita dari Situs : Rumah Pemilu-----                                                                                                                                                                      |

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-12 sebagai berikut:

| No | Kode bukti | Keterangan                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | T-1        | Surat Kapolres Manggarai Barat Nomor : B/1958/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Perihal Data Caleg yang memiliki catatan kepolisian Tanggal 27 Juli 2018;-----                                                                       |
| 2  | T-2        | Turunan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Perkara : 166/Pid.B/2007/PN.Rut, Tanggal 13 Desember 2007; berupa fotocopy dan diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 30 Juli 2018;----- |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | T-3  | Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 166/Pid.B/2007/PN.Rut. Tanggal 29 Agustus 2018 bahwa putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | T-4  | Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 38/BA/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Konsultasi Langsung Dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/ 2018 Perihal Penegasan Tanggal 17 Agustus 2018;----- |
| 5  | T-5  | Formulir Model B3-Kabupaten;-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | T-6  | Surat Keterangan Catatan Kepolisian Polres Manggarai Barat Nomor: SKCK/YANMAS/1447/VI/2018/SAT INTELKAM Tanggal 21 Juni 2018-----                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | T-7  | Model TT-P Perbaikan; Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten.-----                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | T-8  | Formulir BB.1-DPRD KABUPATEN: Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-----                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | T-9  | Formulir BB.2- DPRD Kabupaten: Informasi bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019-----                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | T-10 | Surat Penegasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/Prov/VIII/2018-----                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | T-11 | Formulir B-DPRD KABUPATEN: Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | Tahun 2019-----                                                                                                                                                                                                 |
| 12 | T-12 | Formulir B.2-DPRD KABUPATEN: Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka;-----                                                                                    |
| 13 | T-13 | Surat KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 353/KPU-Kab-018.434062/VIII/2018 Tanggal 19 Agustus 2018 Kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai Barat; Perihal: Pemberitahuan;----- |

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Sekretaris Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : FS Purnama Suria, S.H., M.H dan Valentinus Dulmin, S.H, M.H Semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office LEX VERITATIS & PARTNERS, beralamat di Jl. Let jend Soeprapto No. 80 Galur-Tanah Tinggi, Jakarta Pusat 10540 Email:lexveritatis1977@gmail.com Tlp/Fax: (021) 42803546 / HP. 081317800189, sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 20 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Nomor: 42/BA/VIII/2018 Tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 38/BA/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Konsultasi Langsung Dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 637/PP.01.4-SD/53/PROV/VIII/ 2018 Perihal Penegasan Tanggal 17 Agustus 2018 (Vide Bukti P2 dan Bukti T4);-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tanggal 30 Agustus 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;--

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan kepadanya ia wajib untuk membuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1-P37 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T1-T13 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Persidangan mencermati dalil-dalil Pemohon maupun Jawaban /bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persengketaan ini, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan status bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan 3 nomor urut 2 atas nama Donatus Jehadir yang diusulkan oleh pemohon tidak secara jujur menyampaikan tentang statusnya sebagai mantan narapidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan maupun bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon untuk membuktikan perihal kebenaran dari Para Pihak dan menjawab pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-3c tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 16 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi



tanda P-3d tentang Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten secara demokratis dan terbuka tertanggal 16 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa bukti pemohon yang diberi tanda P-3e tentang Pakta Integritas tertanggal 16 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P-3f yang memiliki nilai pembuktian yang sama dengan bukti Termohon yang diberi tanda T-8 Tentang Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Pemohon yang diberi tanda P-3f dan bukti Termohon yang diberi tanda T-8 tentang surat pernyataan bakal calon tersebut, saudara Donatus Jehadir, tidak memberi tanda centang pada kolom tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu bentuk pengakuan dari yang bersangkutan bahwa pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P-3g dan bukti Termohon yang diberi tanda T-9 tentang Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada poin ke-14 tentang status khusus saudara Donatus Jehadir menulis "Tidak Ada";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Model BB.2-DPRD KABUPATEN poin 14 setidaknya ada tiga status khusus yang harus diisi oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten yakni Terpidana/Mantan Terpidana/Bukan Terpidana;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P-3k dan bukti Termohon yang diberi tanda T-6 Tentang Surat Keterangan Catatan

Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1476/VI/2018/ SAT INTELKAM atas nama Donatus Jehadir yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P-30 dan bukti Termohon yang diberi tanda T-2 Tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 166/Pid.w/2007/PN.Rut. bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon atas nama Donatus Jehadir dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar 60 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan karena terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas ) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dengan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P-29 tentang Surat Keterangan Nomor: W22-Ef.PK.05.06-240 tertanggal 2 Juli 2018 yang pada pokoknya Kepala Rutan Klas IIB Ruteng menerangkan bahwa saudara Donatus Jehadir pernah menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Ruteng sejak tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan 25 Februari 2010;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P-33a, P-33b, P-33c yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Donatus Jehadir telah menyampaikan secara terbuka ke publik melalui media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P-34 tanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Donatus Jehadir menyatakan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana;-----





Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 240 ayat (1) huruf g yang berbunyi ***“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*** juncto Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (1) huruf g yang berbunyi ***“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”***;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi ***“dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”***;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat (1) huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018:--

1. Unsur tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
2. Unsur melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
3. Unsur kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur "*tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Bahwa berdasarkan bukti Pemohon yang diberi tanda **P-29**, bukti **P-30** dan bukti Termohon yang diberi tanda bukti **T-2** dan bukti **T-3** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Donatus Jehadir yang dicalonkan oleh Pemohon sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 2, adalah ***pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***. Dengan demikian ***tidak memenuhi unsur tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***;-----

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan unsur "*melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Bahwa berdasarkan bukti Pemohon yang diberi tanda bukti **P-30** dan bukti Termohon yang diberi tanda **T-2** tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 166/Pid.w/2007/PN.Rut, bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon atas nama Donatus Jehadir dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar 60 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan karena terbukti melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ***dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan dengan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)***. Dengan demikian memenuhi unsur ***melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih***;-----

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan unsur "*kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*". Bahwa berdasarkan bukti Pemohon yang diberi tanda P-3f, dan bukti Termohon yang diberi tanda T-8 tentang ***Surat Pernyataan Bakal Calon saudara Donatus Jehadir, tidak memberi tanda centang***

*pada kolom tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap* sebagai salah satu bentuk pengakuan dari yang bersangkutan bahwa pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan bukti **P-3k** dan bukti **T-6** Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1476/VI/2018/ SAT INTELKAM atas nama Donatus Jehadir yang pada pokoknya menerangkan bahwa **nama tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun** serta bukti P-3h tentang Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana nomor : 929/SK/HK/06/2018/PN Lbj tertanggal 25 Juni 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa **yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**. Dengan demikian Pemohon melalui bakal calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Donatus Jehadir **tidak memenuhi unsur secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda bukti **P-29** Tentang Surat Keterangan Kepala Rutan Klas IIB Ruteng yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Donatus Jehadir pernah menjalani pidana di Rutan Klas II B Ruteng, bukti **P-33a, P-33b, P-33c**, tentang publikasi saudara Donatus Jehadir di media massa bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara dan bukti **P-34** tentang surat Pernyataan saudara Donatus Jehadir bahwa yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana melalui pemberitaan di media massa **bertentangan** dengan bukti **P-3e** tentang Pakta integritas yang pada pokoknya saudara Donatus Jehadir menyatakan bahwa tidak pernah dipidana penjara, bukti **P-3f** Tentang surat Pernyataan bakal calon yang dibuat saudara Donatus Jehadir, tidak

memberi tanda centang pada kotak "*Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Yang Diancam Dengan Pidana Penjara 5 (Lima) Tahun Atau Lebih*", bukti **P-3g** Tentang informasi bakal calon saudara Donatus Jehadir tidak jujur memberi informasi tentang status khususnya, bukti **P-3k** Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Donatus Jehadir tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;-----

Menimbang, bahwa bukti Pemohon **P-3e, P-3f, P-3g** dan bukti **P-3k** Pemohon telah menyerahkannya kepada Termohon sesuai dengan jadwal dan tahapan, sedangkan bukti Pemohon **P-29, P-33a, P-33b, P-33c, P-34** tidak diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dan baru muncul pada saat agenda Pembacaan Kesimpulan Para Pihak dan pada saat itu diajukan Pemohon sebagai tambahan bukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat (1) huruf g PKPU 20 Tahun 2018 telah terpenuhi yakni:-----

1. Bahwa, saudara Donatus Jehadir yang dicalonkan oleh Pemohon pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
2. Bahwa, saudara Donatus Jehadir yang dicalonkan oleh Pemohon *melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*;-----
3. Bahwa saudara Donatus Jehadir yang dicalonkan oleh Pemohon tidak secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;-----

Maka unsur Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "***dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi***" tidak dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di

atas, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat oleh 1) Simeon Sofan Sofian, S.Fil; 2) Eduardus Ndundu, S.Pd; 3) Frumensius Menti, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Simeon Sofan Sofian, S. Fil; 2) Eduardus Ndundu, S.Pd; 3) Frumensius Menti, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat dan dibantu oleh Marselinus Patut, SH sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon

**Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat**

**Ttd**

**Ttd**

**Ttd**

**(Eduardus Ndundu, S.Pd) (Simeon Sofan Sofian, S.Fil) (Frumensius Menti, S.H)**

**Salinan Putusan ini dibuat  
sesuai dengan Aslinya**

**Tanggal 10 September 2018  
Sekretaris**

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
**(Marselinus Patut, SH)**